



Jakarta, 16 Juli 2021

No. : 189-1/DIR-BPAM/PD/VII/2021
Lamp. : 9 Perubahan Akta dan Prospektus
Hal : Surat Pengantar Pelaksanaan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Kepada Yth.
**Direktur Pengelolaan Investasi
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No 1-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 127 /DIR-BPAM/PD/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Perubahan KIK dan Prospektus, dengan ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut :

A. Perubahan Akta KIK Reksa Dana sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Batavia Dana Saham | : Addendum XXIII KIK No. 12, tanggal 14 Juli 2021 |
| 2. Batavia Dana Kas Maxima | : Addendum XVIII KIK No. 13, tanggal 14 Juli 2021 |
| 3. Batavia Dana Obligasi Ultima | : Addendum XVIII KIK No. 14, tanggal 14 Juli 2021 |
| 4. Batavia Dana Saham Optimal | : Addendum XVI KIK No. 15, tanggal 14 Juli 2021 |
| 5. Batavia Dana Saham Syariah | : Addendum XVII KIK No. 16, tanggal 14 Juli 2021 |
| 6. Batavia Dana Dinamis | : Addendum XIX KIK No. 17, tanggal 14 Juli 2021 |
| 7. Batavia LQ45 Plus | : Addendum III KIK No. 18, tanggal 14 Juli 2021 |
| 8. Batavia Dana Likuid | : Addendum VII KIK No. 19, tanggal 14 Juli 2021 |
| 9. Batavia Saham ESG Impact | : Addendum I KIK No. 20, tanggal 14 Juli 2021 |

B. Perubahan Prospektus Reksa Dana tersebut di atas.

C. Pengumuman pelaksanaan perubahan di harian yang berperedaran nasional.

Demikian hal tersebut kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Yulius Manto
Direktur**



Penawaran Hewan Kurban Secara Digital

Penjual melayani pembeli melakukan pembayaran digital via QRIS saat pembelian hewan di kawasan pasar kurban Merr Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/7/2021). Penjual hewan kurban menawarkan secara digital dengan aplikasi ternaknesia untuk pembelian hewan kurban dan belanja ke kandang dengan teknologi *virtual reality* (VR) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kemkominfo Refarming Pita Frekuensi 2,3 GHz

Oleh Abdul Muslim

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan memulai penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 2,3 GHz di sembilan klaster. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan layanan seluler dan mengoptimalkan frekuensi, termasuk untuk implementasi layanan 5G.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, *refarming* akan berfokus pada bulan September 2021, dan paling lambat akan dituntaskan pada bulan Desember 2021,” jelas Johnny di Jakarta, dikutip Kamis (15/7).

Menurut dia, *refarming* akan berfokus pada bulan September 2021, dan paling lambat akan dituntaskan pada bulan Desember 2021,” jelas Johnny di Jakarta, dikutip Kamis (15/7). Menurut dia, *refarming* akan berfokus pada bulan September 2021, dan paling lambat akan dituntaskan pada bulan Desember 2021,” jelas Johnny di Jakarta, dikutip Kamis (15/7).

Selain kedua operator seluler tersebut, *refarming* akan melibatkan PT Berca Hardayaperkasa, sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* (operator BWA) yang juga merupakan pengguna pita frekuensi 2,3 GHz.

“Diawali di klaster yang mencakup wilayah Kepulauan Riau dan direncanakan tuntas paling lambat pada bulan September

2021 di klaster yang mencakup wilayah Jawa Timur. Secara keseluruhan, terdapat total sembilan klaster yang didefinisikan untuk keperluan *refarming* pita frekuensi radio 2,3 GHz,” imbuhnya.

Menkominfo menyatakan, langkah *refarming* spektrum frekuensi diambil agar memungkinkan penyelenggaraan layanan 5G dengan kualitas lebih baik sekaligus mendukung pemanfaatan 4G agar semakin optimal.

“Banyak keuntungan dan manfaat bagi masyarakat pengguna layanan seluler, khususnya terkait dengan perbaikan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan, baik itu layanan 4G maupun 5G,” ungkapnya.

Peningkatan kualitas layanan tersebut dimungkinkan karena terciptanya optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang optimal akan meningkatkan kapasitas jaringan seluler, sehingga mampu mengimbangi pertumbuhan trafik data.

Teknologi Netral

Johnny menyampaikan, pemerintah menerapkan kebijakan teknologi netral berdasarkan pada evolusi standar teknologi *International Mobile Telecommunications* (IMT), atau dikenal oleh masyarakat dan industri sebagai teknologi 3G, 4G, dan 5G.



Johnny G Plate

merupakan pita frekuensi radio 2,3 GHz di luar penetapan izin pita frekuensi radio (IPFR) PT Berca Hardayaperkasa di dalam rentang pita frekuensi 2.360-2.390 MHz.

Berdasarkan gambar sebelum *refarming*, terdapat kondisi penetapan penggunaan pita frekuensi radio yang tidak berdampingan (*non-contiguous*). Sesuai pasal 6 Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz, apabila terdapat IPFR *non-contiguous*, selanjutnya wajib dilakukan *refarming*.

Teknis pelaksanaan *refarming*, khususnya untuk dua operator, yaitu Berca dan Smartfren dilaksanakan melalui proses pemindahan pita frekuensi radio (*retuning*) dari frekuensi radio eksisting ke pita frekuensi radio baru secara bertahap di setiap klaster yang telah ditetapkan.

Kebijakan *refarming* tersebut bersifat mengikat dan akan dilaksanakan oleh seluruh operator telekomunikasi yang menjadi pemegang IPFR pada pita frekuensi radio 2,3 GHz yang terdiri atas dua penyelenggara jaringan seluler, yaitu Telkomsel dan Smartfren, serta penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, yaitu Berca.

Kemkominfo pun telah menyiapkan langkah koordinasi teknis di antara operator pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (*harmful interference*) masyarakat.

Karena itu, Kemkominfo juga akan memindahkan pita frekuensi radio di setiap klaster saat mayoritas kondisi trafik data relatif rendah, yaitu pukul 23.00 waktu setempat sampai pukul 02.00 keesokan harinya. Secara umum, teknis pemindahan pita frekuensi radio sendiri rata-rata hanya berjalan kurang lebih 1-2 jam.

Kuncie, Platform Talenta Kreatif dari Telkomsel

JAKARTA – Telkomsel, operator telekomunikasi dan perusahaan digital terbesar di Indonesia, resmi memperkenalkan Kuncie. Platform tersebut menjadi wadah dan memberikan kesempatan kepada talenta kreatif di Tanah Air untuk mengembangkan keterampilan di berbagai bidang yang diminati.

Melalui platform tersebut, Telkomsel juga menggaet sejumlah para ahli (*expertise*) di bidangnya masing-masing. Beberapa di antaranya Gita Wirjawan dari kalangan pengusaha, Joko Anwar merupakan produser film dari kalangan industri kreatif, serta lainnya.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan bahwa Kuncie merupakan platform yang sangat dibutuhkan bagi siapa pun yang ingin maju dan berkembang melalui sarana media digital.

“Semoga kehadiran platform Kuncie ini dapat memompa gairah masyarakat agar dapat terus mengoptimalkan potensi diri seiring dengan terbukanya banyak peluang yang lebih luas berkat hadirnya teknologi terdepan

5G Telkomsel,” ujar Hendri, melalui *virtual conference*, Kamis (15/7). Melalui platform tersebut, setiap talenta di seluruh wilayah Indonesia dapat mempelajari keterampilan baru maupun meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki dari para praktisi yang terbukti sukses di bidangnya.

Telkomsel sendiri telah mengadopsi 65 praktisi dan pakar dari segala bidang untuk menjadi mentor di platform Kuncie. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan di berbagai bidang yang diminati masyarakat.

Beberapa di antaranya berasal dari kalangan pengusaha, seperti Gita Wirjawan; kalangan industri kreatif seperti produser film Joko Anwar; kalangan *content creator* seperti Raditya Dika, dan masih banyak lagi, baik para praktisi di skala mikro maupun makro.

Selain itu, Kuncie telah dilengkapi dengan lebih dari 550 konten praktis dan masih akan terus ditambah oleh para mentor maupun pelaku UMKM sukses di Indonesia dan mitra *marketplace*, seperti Tokopedia, Bukalapak,

Shopee, dan Gojek.

Hal lain yang membuat platform Kuncie memiliki keunggulan tersendiri, yaitu adanya sesi *mentoring* para *expert* yang disesuaikan dengan permintaan. Selain itu, para pengguna dapat terhubung secara personal dengan para mentor di seluruh platform untuk kebutuhan diskusi lebih intens.

Platform Kuncie pertama kali hadir pada 7 Juni 2021. Sampai dengan 7 Juli 2021, tercatat lebih dari 120.000 pengguna telah terdaftar.

Dari jumlah tersebut, terdapat rerata 3.000 pengguna aktif per hari, atau sekitar 56 ribu pengguna aktif setiap bulan. Platform Kuncie dapat diunduh secara gratis di Appstore dan Playstore. Informasi lebih lanjut mengenai Kuncie dapat diakses melalui www.kuncie.com.

“Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel yang terus mengedepankan pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui kepemimpinan teknologi terdepan, yang diharapkan akan mendorong hadirnya lebih banyak *smart digitalpreneur* anak negeri,” pungkas Hendri. (man)

OVO Dorong Pembelian Kurban Secara Digital

JAKARTA – OVO, platform pembayaran digital, *rewards*, dan layanan keuangan terdepan di Indonesia, kembali mendorong *Shohibul Qurban* (orang yang berkorban) untuk menunaikan ibadah kurban secara digital di tengah situasi akibat pandemi Covid-19.

Pengguna OVO pun dapat melakukan transaksi pembelian hewan kurban secara digital. Tujuannya guna mengurangi kontak langsung secara signifikan, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran dengan menggunakan *scan QRIS* dan menggunakan fitur Bayar QRIS dengan menggunakan dari Galeri Ponsel.

Fitur yang kedua tersebut merupakan penambahan kapabilitas sistem pembayaran QRIS MPM (*merchant presented mode*), di mana pengguna memindai QR *merchant* yang saat ini telah ada. Pengguna cukup melakukan transaksi QRIS hanya dengan mengunggahnya melalui galeri ponselnya pada fitur *scan*.

Head of Corporate Communications OVO Harumi Supit mengatakan bahwa OVO berharap, baik masyarakat maupun rumah pemotongan hewan (RPH), dapat memanfaatkan teknologi QRIS untuk mempermudah proses transaksi dalam ibadah kurban di tengah PPKM Darurat sekarang.

“Penting bagi OVO untuk turut serta mendorong dan memfasilitasi transaksi se-



Harumi Supit

cara digital. Tujuannya agar kita bersama dapat menjaga agar protokol kesehatan yang dengan baik sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan surat edaran (SE) pemerintah mengenai pelaksanaan Idul Adha,” ujar Harumi, dalam pernyataannya, Kamis (15/7).

Menurut dia, QRIS memungkinkan pengguna maupun *merchant* bertransaksi tanpa harus berpindah akun, baik platform pembayaran, dompet digital, maupun rekening bank.

“Karenanya, kami berharap agar semua bisa memanfaatkan teknologi QRIS,” imbuhnya.

Sebagai platform digital pembayaran dan layanan keuangan terdepan di Indonesia, OVO terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui produk dan layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Merangkul lebih dari 1 juta *merchant* dengan QRIS di 426 kota dan kabupaten di wilayah Tanah Air, aplikasi OVO kini telah dapat digunakan untuk mengakses pembayaran, transfer, *top up* dan tarik dana, serta layanan asuransi, investasi,

dan pinjaman.

Pelaksanaan Kurban

Di tempat terpisah, Ketua MUI KH Cholil Nafis telah menyampaikan imbauan terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 2021. Penyembelihan hewan kurban disarankan untuk dilakukan di RPH. MUI mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran wabah Covid-19.

MUI pun menjelaskan bahwa ada empat fatwa yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Idul Adha 2021. Keempatnya yakni Fatwa Nomor 14 Tahun 2020, Fatwa Nomor 28 Tahun 2020, Fatwa Nomor 31 Tahun 2020, dan Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban saat Wabah Covid-19.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 terkait Pelaksanaan Idul Adha 2021, termasuk perihal penyembelihan hewan kurban.

Dalam SE tersebut diatur bahwa penyembelihan hewan kurban disarankan digelar di RPH. SE dibuat khusus karena Idul Adha tahun ini yang dilaksanakan di tengah kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

SE dari Menteri Agama tersebut tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat. (Im)

Aktivitas WFH Rentan dari Serangan Siber

JAKARTA – Horangi, salah satu perusahaan keamanan siber, mengidentifikasi adanya ancaman serangan dan keamanan siber pada infrastruktur *cloud* organisasi/perusahaan yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*Work From Home* (WFH)) bagi karyawannya di tengah Covid-19.

Hal tersebut disimpulkan berdasarkan analisis Horangi terhadap 285.000 *scan* yang dilakukan pada aplikasi *multi-cloud* Warden yang menjadi solusi *cloud security posture management* (CSPM).

Temuan tersebut menyoroti bahwa dari 57.000 *scan* terdapat 20% kesalahan konfigurasi berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai vektor ancaman oleh pelaku kejahatan siber. Kesalahan konfigurasi ini umumnya mencakup akses *unrestricted* serta akses ilegal terhadap jaringan di dalam organisasi.

“Saat ini, para pemimpin dan pemangku kepentingan sektor IT perlu fokus kembali pada tujuan dan investasi untuk kebijakan, *access control*, IAM, *access management*,

pelatihan pengetahuan, *endpoint protection*, pencegahan kehilangan data, dan risiko *supply chain* untuk keamanan kerja jarak jauh guna mencegah serangan siber,” kata CEO dan *Co-Founder* Horangi, Paul Hadij, dalam keterangannya, baru-baru ini.

Survei global dari JLL juga menunjukkan bahwa 72% responden cenderung memilih melanjutkan kerja jarak jauh pascapandemi. Namun, seiring hal itu, risiko terhadap serangan keamanan siber meningkat karena ruang kerja yang tersebar, sehingga meningkatkan ukuran, cakupan, dan kerumitan infrastruktur keamanan siber.

Sementara itu, Gartner melihat bahwa sebagian besar serangan yang terjadi pada layanan *cloud* dipengaruhi oleh kesalahan saat menyiapkan infrastruktur. Hal ini pun meningkatkan risiko untuk kerja jarak jauh di masa yang akan datang.

Tren ketergantungan kepada platform virtual dan metode komunikasi juga menimbulkan adanya peningkatan serangan *phishing* dan *ransomware* yang mengarah kepada hilangnya data personal dan data-data penting.

“Solusi seperti penggunaan CSPM dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan secara proaktif, sehingga membantu perusahaan untuk meningkatkan risiko organisasi, khususnya bagi yang sudah mengutamakan penggunaan *cloud*,” imbuhnya.

Lebih lanjut, analisis dari Horangi itu juga menyampaikan berbagai kerentanan lain dalam infrastruktur *cloud* yang secara kolektif dapat mempengaruhi postur risiko keamanan keseluruhan organisasi, seperti manajemen identitas dan akses *identity and access management* (IAM), kontrol akses jaringan, dan audit *logging*. (man)

Manulife Investment Management

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II (MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II), dengan ini mengumumkan perubahan KIK dan Prospektus MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II terkait hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan Kelas Unit Penyerahan baru MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yaitu MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1, yang perubahannya meliputi ketentuan mengenai Unit Penyerahan, kebijakan pembagian hasil investasi, Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya, penetapan ketentuan pengalihan investasi (*switching*) yang berlaku untuk Kelas Unit Penyerahan tertentu dan pada periode-periode yang ditentukan Manajer Investasi, serta perubahan-perubahan lain yang relevan.
- Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II terkait pengakhiran program pengumpulan pajak, antara lain: (i) penghapusan ketentuan pelaksanaan program pengumpulan pajak serta (ii) penghapusan Skema Biaya Model C.
- Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelidikan Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan SE/OK No. 1/SE/OK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- Penyesuaian susunan Komite Investasi Manajer Investasi pada Prospektus MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Perubahan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 16 Juli 2021 dan Prospektus dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II terkait perubahan di atas akan tersedia pada situs Manajer Investasi yaitu www.reksadana-manulife.com, paling lambat 2 (dua hari) setelah pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyerahan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II serta pihak-pihak yang berkepentingan sebagai tindak lanjut pengumuman rencana perubahan KIK dan/atau Prospektus MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah diumumkan melalui surat kabar “Investor Daily” tertanggal 24 Juni 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service MAMI di (021) 25552255.

Jakarta, 16 Juli 2021
Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Dengan ini kami PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, berkedudukan di Jakarta selaku Manajer Investasi atas reksa dana tersebut di bawah ini, mengumumkan telah dilaksanakan perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus yang tercantum dalam Addendum A ke Reksa Dana sebagai berikut, sebagaimana telah diumumkan sebelumnya melalui surat kabar Investor Daily tanggal 21 Mei 2021:

- Batavia Dana Saham : Addendum XXIII KIK No. 12, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia Dana Kas Maxima : Addendum XVII KIK No. 13, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia Dana Obligasi Utama : Addendum XVII KIK No. 14, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia Dana Saham Optimal : Addendum XVII KIK No. 15, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia Dana Saham Syariah : Addendum XVII KIK No. 16, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia Dana Dinamis : Addendum XIX KIK No. 17, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia LQ45 Plus : Addendum III KIK No. 18, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia Dana Likwid : Addendum VII KIK No. 19, tanggal 14 Juli 2021
- Batavia Saham ESG Impact : Addendum I KIK No. 20, tanggal 14 Juli 2021

Berikut adalah perubahan yang telah kami lakukan :

I. Perubahan Minimum Pembelian Awal dan Pembelian Selanjutnya, Penjualan Kembali, Minimum Kepemilikan Unit Penyerahan dan Minimum Pengalihan Unit Penyerahan:

Sebelum Perubahan	Perubahan yang diajukan
- Minimum Pembelian Awal dan minimum Pembelian Selanjutnya: Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)	- Minimum Pembelian Awal dan minimum Pembelian Selanjutnya: Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)
- Minimum Penjualan Kembali: Ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sejumlah 10 Unit Penyerahan.	- Minimum Penjualan Kembali: Ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyerahan.
- Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyerahan REKSA DANA adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyerahan.	- Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyerahan REKSA DANA adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyerahan.
- Batas Minimum Pengalihan Unit Penyerahan dari REKSA DANA ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyerahan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyerahan.	- Batas Minimum Pengalihan Unit Penyerahan dari REKSA DANA ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyerahan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyerahan.

II. Perubahan biaya yang menjadi Beban Pemegang Unit Penyerahan, yaitu menambahkan biaya sebagai berikut:

Biaya penertiban dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyerahan yang timbul setelah REKSA DANA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyerahan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyerahan tersebut secara terotak (jika ada).

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta 16 Juli 2021,
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Manajer Investasi

BP
BATAVIA
PROSPERINDO
ASET MANAJEMEN



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

AKTA

ADDENDUM XVI

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL

TANGGAL 14 Juli 2021

NOMOR 15.-

S A L I N A N

ADDENDUM XVI
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua ----
puluh satu). -----

-Pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada -
bagian akhir akta ini; -----

I. a. Nyonya LILIS SETIADI L, lahir di Serang, pada tanggal ----
23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh --
puluh tiga), Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut
di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Jakarta Utara, Jalan Parang Tritis Raya Nomor 15 A, Rukun --
Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, -----
Kecamatan Pademangan. -----

-Nomor Induk Kependudukan: 3171016307730001. -----

b. Tuan YULIUS MANTO, lahir di Bengkayang, pada tanggal -
01-12-1971 (satu Desember seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh satu), Direktur dari perseroan yang akan disebut di ---
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Jakarta Barat, Jalan Cempaka Bawah 6 B, Rukun Tetangga -
016, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan ----
Palmerah. -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3173030112710002. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak
dalam jabatan tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-
sama secara sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama perseroan terbatas PT BATAVIA PROSPERINDO ASET
MANAJEMEN, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di --
Chaze Plaza, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, yang -
akta-akta berikut seluruh perubahan-perubahannya telah disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----
tentang Perseroan Terbatas dan telah dimuat dalam akta tertanggal -
12-03-2008 (dua belas Maret dua ribu delapan) nomor: 37, dibuat --
dihadapan SUGITO TEDJAMULJA, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Kementerian -



Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
suratnya tertanggal 10-07-2008 (sepuluh Juli dua ribu delapan) -----
Nomor : AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-02-2010 -----
(enam belas Februari dua ribu sepuluh) Nomor 14, Tambahan -----
Nomor 1589; -----
Selanjutnya anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali -
perubahan berturut-turut dengan akta-akta : -----

- tertanggal 09-02-2009 (sembilan Februari dua ribu sembilan)
Nomor 33, dibuat dihadapan SUGITO TEDJAMULJA -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran -----
dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar tertanggal 12-03-2009 (dua belas Maret dua ribu -----
sembilan) Nomor : AHU-AH.01.10-01607; -----
- tertanggal 04-06-2009 (empat Juni dua ribu sembilan) -----
Nomor : 18, dibuat dihadapan SUGITO TEDJAMULJA, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah -----
memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari ----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan suratnya tertanggal 10-07-2009 (sepuluh --
Juli dua ribu sembilan) Nomor: -----
AHU-32115.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- tertanggal 15-09-2009 (lima belas September dua ribu -----
sembilan) Nomor 61, dibuat dihadapan SUGITO -----
TEDJAMULJA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
05-10-2009 (lima Oktober dua ribu sembilan) Nomor : -----
AHU-AH.01.10-16851; -----
- tertanggal 13-07-2010 (tiga belas Juli dua ribu sepuluh) -----
Nomor 74, dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana -----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan -
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
30-09-2010 (tiga puluh September dua ribu sepuluh) Nomor :
AHU-AH.01.10-24549 dan penerimaan pemberitahuan data -
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tertanggal 30-09-2010 (tiga puluh September dua
ribu sepuluh) Nomor : AHU-AH.01.10-24550; -----
tertanggal 06-07-2011 (enam Juli dua ribu sebelas) Nomor --
03, dibuat dihadapan LADY ITA LAROSA BORU -----
SIMANIHURUK Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan penerimaan ----
pemberitahuan data mana telah diterima dan dicatat dalam --
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
18-07-2011 (delapan belas Juli dua ribu sebelas) Nomor : ---
AHU-AH.01.10-22438 dan perubahan anggaran dasar mana
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar tertanggal 18-07-2011 (delapan belas Juli dua ribu ----
sebelas) Nomor: AHU-AH.01.10-22439; -----
tertanggal 05-11-2012 (lima November dua ribu dua belas) -
Nomor 1, dibuat dihadapan LADY ITA LAROSA BORU ---
SIMANIHURUK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan anggaran dasar -
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar tertanggal 20-12-2012 (dua puluh -----

Desember dua ribu dua belas) Nomor : -----

AHU-AH.01.10-45330; -----

tertanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua ---

belas) Nomor: 18, dibuat dihadapan LADY ITA LAROSA --

BORU SIMANIHURUK, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan ---

anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam -----

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----

04-01-2013 (empat Januari dua ribu tiga belas) Nomor : ----

AHU-AH.01.10-00524; -----

tertanggal 28-12-2012 (dua puluh delapan Desember dua ribu

dua belas) Nomor 45, yang dibuat dihadapan LADY ITA ---

LAROSA BORU SIMANIHURUK, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, -----

perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat --

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ---

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----

06-02-2013 (enam Februari dua ribu tiga belas) Nomor -----

AHU-AH.01.10-03421 dan penerimaan pemberitahuan data -

mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---

Perseroan tertanggal 06-02-2013 (enam Februari dua ribu ---

tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-03422; -----

tertanggal 03-04-2014 (tiga April dua ribu empat belas) -----

Nomor 1, dibuat dihadapan LADY ITA LAROSA BORU ---

SIMANIHURUK Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan anggaran dasar -

mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata --

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar tertanggal 11-04-2014 (sebelas April dua ribu empat -



belas) Nomor: AHU-00466.40.21.2014 dan penerimaan -----
pemberitahuan data mana telah diterima dan dicatat dalam --
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
11-04-2014 (sebelas April dua ribu empat belas) Nomor: -----
AHU-02570.40.22.2014; -----
- tertanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli dua ribu enam ----
belas) Nomor 1, dibuat dihadapan LADY ITA LAROSA --
BORU SIMANIHURUK Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan --
anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
21-07-2016 (dua puluh satu Juli dua ribu enam belas) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0065814; -----
- tertanggal 11-11-2019 (sebelas November Juli dua ribu -----
sembilan belas) Nomor 4, yang dibuat dihadapan YOKE ----
REINATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di kota Tangerang, perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 30-11-2019 (tiga puluh -----
November dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0099989.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah diterima -
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
tertanggal 30-11-2019 (tiga puluh November dua ribu -----
sembilan belas) Nomor :AHU-AH.01.03-0366743; -----
- Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal 12-02-2020 -
(dua belas Februari dua ribu dua puluh) Nomor 8, yang -----
dibuat dihadapan YOKE REINATA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, -----
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database --

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Perubahan Data Perseroan tertanggal 13-02-2020 (tiga belas - Februari dua ribu dua puluh) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0084682. -----

-Untuk selanjutnya PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN- akan disebut "Manajer Investasi". -----

- II. a. Nyonya MINA, lahir di Meskum, pada tanggal 20-07-1974 (dua -- puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ----- Warga Negara Indonesia, *Vice President Securities Services* ----- Indonesia DEUTSCHE BANK AG, bertempat tinggal di Jakarta --- Pusat, Jalan Kramat Jaya Baru, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga - 001, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru. -----
-Nomor Induk Kependudukan : 3171086007740008. -----
- b. Nona HANNY KUSUMAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 25-10-1980 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus ----- delapan puluh), Warga Negara Indonesia, *Assistant Vice* ----- *President Securities Services* Indonesia DEUTSCHE BANK AG, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jembatan Besi I Komplek -- ABC Nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora. -----
-Nomor Induk Kependudukan : 3173046510800016. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berdasarkan Power -- of Attorney tertanggal 15-04-2021 (lima belas April dua ribu dua puluh --- satu), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan ANAND ----- PRABHAKAR JOSHI dan Tuan SAMIR SHIVAJI DHAMANKAR, ---- dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka masing-masing selaku *Chief- Operating Officer* Indonesia DEUTSCHE BANK AG dan *Director, Head of Global Transaction Banking and Securities Services* DEUTSCHE ----- BANK AG, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai ----- demikian untuk dan atas nama DEUTSCHE BANK AG, suatu bank ---- yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federal ----- Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, ----- Republik Federal Jerman, dalam hal ini bertindak melalui kantor ----- cabangnya di Jakarta, dengan alamat Gedung Deutsche Bank, Jalan ---- Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta 10310. -----

-Untuk selanjutnya DEUTSCHE BANK A.G., Cabang Jakarta akan disebut

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VII.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

"Bank Kustodian". -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan -----
terlebih dahulu : -----

-bahwa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah dibuat dan -----
ditandatangani akta-akta berturut-turut : -----

-Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SI DANA -----
OPTIMAL tertanggal 04-10-2006 (empat Oktober dua ribu enam) -
Nomor 7 dibuat dihadapan Raden ATY HERAWATY Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta; -----

-Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SI ----
DANA OPTIMAL tertanggal 21-03-2007 (dua puluh satu Maret -
dua ribu tujuh) Nomor 80; -----

-Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif SI DANA SAHAM --
OPTIMAL tertanggal 10-07-2008 (sepuluh Juli dua ribu delapan) -
Nomor 74; -----

-Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SI -----
DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 25-06-2009 (dua puluh ----
lima Juni dua ribu sembilan) Nomor 125; -----

-Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SI
DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 01-09-2009 (satu -----
September dua ribu sembilan) Nomor 10; -----

-Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SI ----
DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 02-10-2009 (dua Oktober -
dua ribu sembilan) Nomor 07; -----

-Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SI -----
DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 09-02-2010 (sembilan ----
Februari dua ribu sepuluh) Nomor 29; -----

-Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA -----
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 25-05-2010 (dua
puluh lima Mei dua ribu sepuluh) Nomor 151; -----

-Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA -----
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 08-07-2010 -----
(delapan Juli dua ribu sepuluh) Nomor 47; -----

-Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA --
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 14-02-2011 (empat -
belas Februari dua ribu sebelas) Nomor 44; -----

-Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ----
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 27-03-2013 (dua

puluh tujuh Maret dua ribu tiga belas) Nomor 112; -----

-Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA --
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 25-06-2013 (dua
puluh lima Juni dua ribu tiga belas) Nomor 107; -----

-Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA --
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 10-03-2014 (sepuluh
Maret dua ribu empat belas) Nomor 42; -----

Kesemuanya dibuat dihadapan SUGITO TEDJAMULJA, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta; -----

-Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA -----
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 16-03-2017 (enam
belas Maret dua ribu tujuh belas) Nomor 17; -----

-Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA -----
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 05-06-2018 (lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor 21; -----

-Addendum XV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA -----
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL tertanggal 24-08-2018 (dua -
puluh empat Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 39; -----

Kesemuanya dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta; -----

(Akta-akta tersebut untuk selanjutnya disebut "Kontrak"); -----

-bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian bermaksud mengadakan -----
addendum atas Kontrak, yaitu : -----

1. Perubahan ketentuan Pasal 13 ayat 13.3. Kontrak mengenai -----
Jumlah Penjualan; -----
2. Perubahan ketentuan Pasal 14 ayat 14.3. Kontrak mengenai -----
Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan; -----
3. Perubahan ketentuan Pasal 15 ayat 15.4. Kontrak mengenai -----
Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan; -----
4. Penambahan ketentuan Pasal 18 ayat 18.3. angka (vi) Kontrak ---
mengenai Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit -----
Penyertaan; -----

sehingga dengan demikian mengubah beberapa pasal dalam Kontrak. -----

-bahwa maksud addendum Kontrak tersebut telah diberitahukan kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Manajer Investasi ----
tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor -
127/DIR-BPAM/PD/V/2021 perihal Surat Pemberitahuan Rencana -----
Perubahan KIK dan Prospektus. -----

-bahwa Manajer Investasi telah mengumumkan rencana addendum Kontrak

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

dan Prospektus REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL --- dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran --- nasional yaitu Surat Kabar Investor Daily pada tanggal 21-05-2021 (dua --- puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu). -----
-bahwa rencana perubahan REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM --- OPTIMAL tersebut telah diberitahukan kepada para Pemegang Unit ----- Penyertaan melalui surat No. 128/DIR-BPAM/PD/V/2021 tertanggal ----- 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) Perihal : ----- Pemberitahuan Rencana Perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA --- BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL dan melalui situs web (*website*) --- Manajer Investasi pada tanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ----- ribu dua puluh satu). -----
-bahwa Manajer Investasi telah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan ----- dengan perubahan Kontrak sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tertanggal 13-06-2016 --- (tiga belas Juni dua ribu enam belas) Tentang Reksa Dana Berbentuk ----- Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --- 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi ----- Kolektif. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para penghadap dalam kedudukan ----- mereka masing-masing, dengan ini secara bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan Addendum XVI Kontrak sebagai berikut : -----

I. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat 13.3. sehingga untuk selanjutnya -- berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 13 -----
----- TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN -----
13.3. Jumlah Penjualan. -----

-Penjualan awal Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM --- OPTIMAL kepada calon Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan -- dengan jumlah minimum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
Penjualan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA ----- SAHAM OPTIMAL kepada Pemegang Unit Penyertaan ----- ditetapkan dengan jumlah minimum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu - rupiah). -----

II. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat 14.3. sehingga untuk selanjutnya -- berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 14 -----

--- TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ---

14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

-Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL adalah kondisi mana yang ----- memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp. 10.000,- ----- (sepuluh ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan untuk --- setiap Pemegang Unit Penyertaan. -----

-Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA ----- DANA SAHAM OPTIMAL adalah sebesar Rp. 10.000,- ----- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. --- Apabila dalam hal terjadi pembelian kembali yang menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp. 10.000,- --- (sepuluh ribu rupiah), maka Manajer Investasi dapat menutup --- rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, ---- mencairkan Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening -- atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada ----- formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM ----- OPTIMAL atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan - yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, ----- dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis --- kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi --- tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan. -----

III. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat 15.4. sehingga untuk selanjutnya -- berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 15 -----

----- TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN -----

15.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan. -----

-Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dari BATAVIA -- DANA SAHAM OPTIMAL ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah - 10 (sepuluh) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih -- BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan. -----

Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA ----- DANA SAHAM OPTIMAL adalah sebesar Rp. 10.000,- ----- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. - Apabila Pengalihan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang --

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M. Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer -----
Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit
Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya ---
dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam
mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama -----
Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir -----
pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL --
atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang -----
ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan ----
terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada ----
Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis ---
dari Pemegang Unit Penyertaan. -----

IV. Menambahkan angka (vi) pada ketentuan Pasal 18 ayat 18.3. (menjadi
Pasal 18.3.(vi)) yaitu berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 18 -----
----- IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA -----

18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan -----
yaitu : -----

(vi) Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa -----
Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang -----
Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi --
Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA
DANA SAHAM OPTIMAL dinyatakan Efektif oleh OJK,
dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta -----
penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat -----
Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara -----
tercetak (jika ada). -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para -----
pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa semua -----
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kontrak, ----
sepanjang tidak dengan tegas diubah dengan akta ini tetap berlaku seperti ---
semula, sehingga karenanya Kontrak, dengan akta ini merupakan satu -----
kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan mengikat para pihak
sebagaimana mestinya. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, -----
dan/atau asli tandatangan para penghadap yang namanya tersebut dalam ----
akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini -----
tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para ---

penghadap juga menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami dan ---
menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul
sengketa atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga, -
maka para penghadap setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan
saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau tagihan --
dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada -
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul --
09.40 (sembilan lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan -
dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : -----

1. Nona RATNA CHRISTIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
29-12-1983 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus ---
delapan puluh tiga), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusuma III, Rukun -
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, -----
Kecamatan Cilandak. -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3174066912830005. -----

2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal -----
02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---
partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---
Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015, ----
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren ---
Sawit. -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003. -----


Keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para ---
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



14 JUL 2021